


BAB V

HASIL DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisa Data Hasil Penelitian

5.1.1 Kondisi Pelaksanaan Sistem Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

Pelabuhan penyeberangan harus memiliki pengaturan dan pengawasan terhadap jalannya sistem zonasi di pelabuhan tersebut namun yang terjadi di lapangan untuk pengaturan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, dimana masih sering terjadi pelanggaran terhadap zonasi yang dilakukan oleh warga sekitar area pelabuhan seperti melakukan aktivitas berjualan di Zona C khususnya pada rumah *Moveable Bridge* serta masih banyak warga yang memancing di dermaga.



Gambar 5.1 Pedagang di Zona C (rumah *moveable bridge*)

5.1.2 Kurangnya Rambu Petunjuk dan Pendukung sistem Zona

Berdasarkan gambar 5.2 terlihat di area lapangan parkir antar jemput penumpang tidak memiliki rambu petunjuk dan rambu pendukung sistem zonasi sehingga menyebabkan kendaraan siap muat ke kapal sering kali parkir di area parkir antar jemput yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dimana seharusnya lapangan parkir antar jemput hanya diperuntukan untuk kendaraan antar jemput di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.




Gambar 5.2 Kondisi Eksisting Lapangan Parkir.

5.1.3 Kurangnya Penerapan Manajemen Lalu Lintas Kendaraan Sehingga Masih terjadi *Crossing* antar kendaraan di Area Siap Muat Kendaraan (Zona B3)

Berdasarkan gambar 5.3 Kendaraan antar jemput di terminal eksekutif masih harus menggunakan jalur untuk kendaraan naik dan turun dari kapal untuk keluar dari pelabuhan sehingga menyebabkan *crossing* antar kendaraan di area siap muat kendaraan (Zona B3) tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dimana

seharusnya zona B3 hanya diperuntukan bagi kendaraan yang akan naik ke kapal.



Gambar 5.3 Terjadi crossing di zona B3 pada dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

Selain itu juga berdasarkan gambar 5.4 pada lalu lintas Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni masih banyak di temukan pelanggaran pada rambu lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan pada lalu lintas.



Gambar 5.4 Kondisi Eksisting Lalu Lintas di Pelabuhan
Penyeberangan Bakauheni.

5.2 Usulan Pemecahan Masalah


5.2.1 Rencana Pembagian Zona dalam Mendukung Sistem Zonasi pada pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

Dari melihat kondisi yang terjadi pada saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Maka diperlukannya sistem zonasi untuk menertibkan kendaraan dan penumpang serta warga sekitar agar mendukung zonasi di Zona C khususnya rumah *moveable bridge* sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dalam perencanaan sistem zona harus memperhatikan :

1. Zona A

a. Zona A1 : Gerbang, Lapangan Parkir Antar-Jemput, Loket

Zona ini mulai dari pintu gerbang pelabuhan sampai ke loket penumpang yang ada di gedung terminal. Serta lapangan parkir dikhususkan untuk kendaraan pengantar dan penjemput.



Gambar 5.5 Zona A1 (Lapangan Parkir)

b. Zona A2 : Ruang Tunggu Penumpang

Merupakan zona yang berfungsi untuk ruang tunggu calon penumpang yang akan naik ke atas kapal, terletak di dalam gedung terminal, sehingga setelah penumpang selesai membeli tiket langsung menunggu di ruangan ini, dan tidak


diperkenankan untuk keluar lagi karena ruangan ini sudah steril dari penumpang lain yang tidak akan menyeberang.



Gambar 5.6 Zona A2 (Ruang Tunggu Penumpang).

c. Zona A3 : Pemeriksaan Tiket Penumpang

Berfungsi untuk jalan penumpang yang akan masuk ke kapal serta tempat untuk pemeriksaan tiket penumpang yang akan masuk ke kapal. Terletak tepat disebelah zona A2, dizona ini terdapat petugas yang sudah siap mengumpulkan tiket penumpang yang akan menyeberang dan mengarahkannya *garbarata* penumpang menuju ke kapal.



Gambar 5.7 A3 (Pemeriksaan Tiket Penumpang)

2. Zona B

a. Zona B1 : Jembatan timbang dan *tollgate* bagi kendaraan

Berfungsi untuk penempatan *tollgate* bagi kendaraan yang akan melakukan *scan* tiket yang telah di pesan secara *online* sebelumnya lewat aplikasi *ferizy*.



Gambar 5.8 Zona B1 (*Tollgate* Kendaraan)

b. Zona B2 : Antrian kendaraan yang akan menyeberang

Berfungsi untuk antrian kendaraan sebelum masuk ke kapal (sudah memiliki tiket). Zona ini juga biasa disebut lapangan parkir siap muat, yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu lapangan parkir untuk kendaraan roda 2, untuk kendaraan pribadi, dan kendaraan umum dan barang seperti bus dan truk bermuatan.



Gambar 5.9 Zona B2 (Antrian Kendaraan Yang Akan Menyeberang)

3. Zona B3 : Area muat kendaraan siap masuk ke kapal

Kendaraan roda 4 atau lebih, berjalan menuju area muat kendaraan masuk ke kapal sesuai dengan instruksi operator pelabuhan melalui jalur yang telah disediakan. Zona ini terletak setelah zona B2 khusus kendaraan siap muat yang langsung terhubung dengan *moveable bridge* dan pintu rampa kapal.



Gambar 5.10 Zona B3 (area muat kendaraan siap masuk ke kapal)


4. Zona C

Area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, seperti rumah *Movable Bridge* yang merupakan tempat untuk mengoperasikan jembatan bergerak guna kelancaran proses bongkar muat kendaraan. Rumah MB ini terletak tepat disamping *Moveable Bridge*. Tidak semua orang dapat memasuki ruangan ini, hanya petugas pengoperasi MB yang boleh memasuki ruangan ini, karena alat tersebut rawan kerusakan, sehingga harus dioperasikan oleh petugas yang memahaminya.



Gambar 5.11 Zona C (Rumah *Moveable Bridge*)

5. *Layout* Rencana Sistem Zona di Terminal Eksekutif



Gambar 5.12 *layout* Rencana Sistem Zona di Terminal Eksekutif Pelabuhan penyeberangan Bakauheni.

Keterangan :

Zona A1 : Terletak setelah jalan masuk menuju ke terminal eksekutif, tepatnya di depan terminal eksekutif

Zona A2 : Terletak di dalam terminal eksekutif dan berbatasan langsung dengan zona A3 yang berfungsi sebagai ruang tunggu penumpang yang telah memiliki tiket

Zona A3 : Terletak setelah Zona A2 dan di sebelah garbarata yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan tiket

Zona B1 : Terletak di samping Tollgate Reguler yang akan langsung berhubungan dengan zona B2

Zona B2 : Terletak di sebelah terminal eksekutif dan sebelum zona B3

Zona B3 : Terletak setelah Zona B2 dan di depan *Movable Bridge*

Zona C : Merupakan zona terbatas yang terletak di depan Zona B3 dan hanya bisa di masuki oleh petugas

5.2.2 Rencana Penambahan Rambu Petunjuk dan Rambu Pendukung Zonasi

Pengadaan peralatan pendukung sistem zona seperti rambu pada lalu lintas di pelabuhan untuk mendukung sistem zona serta pengaturan lalu lintas di pelabuhan berdasarkan Pengaturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

Diantaranya sebagai berikut :

Table 5.1 Klasifikasi Rambu Lalu Lintas



No	Contoh Rambu	Klasifikasi	Fungsi
1		Rambu Larangan	Digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jasa.
2		Rambu Perintah	Digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
3		Rambu Peringatan	Digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang
4		Rambu Petunjuk	Digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.



Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

Tabel 5.2 Kebutuhan Rambu Terminal Eksekutif


No	Jenis Rambu	Fungsi	Klasifikasi Rambu	Jumlah yang Dibutuhkan
1		Berfungsi untuk pemberitahuan penumpang untuk jalur 2 (dua) arah.	Rambu Petunjuk	1 Buah
2		Peringatan untuk penumpang yang memiliki kendaraan tidak parkir di sepanjang jalan yang di letakkan rambu tersebut	Rambu Larangan	1 Buah

Tabel 5.2 Lanjutan

No	Jenis Rambu	Fungsi	Klasifikasi Rambu	Jumlah yang Dibutuhkan
3		Sebagai pemberitahuan untuk penumpang yang memiliki kendaraan harus memarkirkan kendaraan di area yang ditempatkan di rambu tersebut.	Rambu Petunjuk	2 Buah
4		Pemberitahuan untuk para pengguna jasa untuk mematuhi rambu yang ada.	Rambu Perintah	1 Buah

5		Peringatan untuk kendaraan agar tidak saling mendahului.	Rambu Larangan	1 Buah
6		Rambu tersebut berfungsi agar penumpang yang tidak berkepentingan tidak memasuki wilayah yang di letakkan rambu.	Rambu Larangan	1 Buah
7		Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area khusus calon penumpang yang akan membeli tiket dan kendaraan pengantar jemput penumpang	Rambu Petunjuk	1 Buah

Tabel 5.2 Lanjutan

No	Jenis Rambu	Fungsi	Klasifikasi Rambu	Jumlah yang Dibutuhkan
8		Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area untuk penumpang yang sudah memiliki tiket	Rambu Petunjuk	1 Buah

9	ZONA A3	Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area khusus pengecekan tiket penumpang siap masuk ke kapal	Rambu Petunjuk	1 Buah
10	ZONA B1	Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di <i>tollgate</i> kendaraan dan area penimbangan kendaraan bermuatan	Rambu Petunjuk	1 Buah
11	ZONA B2	Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di area parkir siap muat.	Rambu Petunjuk	1 Buah
12	ZONA B3	Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di area antrian kendaraan siap masuk ke kapal.	Rambu Petunjuk	1 Buah
13	ZONA C	Pemberitahuan bahwa hanya petugas yang dapat masuk ke area tersebut.	Rambu Petunjuk	1 Buah
Jumlah Rambu yang Direncanakan				14 Buah

Sumber : Hasil Analisa Penulis, 2021




Gambar 5.13 Layout Penempatan Rambu Rencana Sistem Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

5.2.4 Rencana Pengaturan Manajemen Lalu Lintas Kendaraan dalam Mendukung Sistem Zonasi di Terminal Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, maka seharusnya pada zona B3 dikhususkan untuk kendaraan siap muat ke kapal, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan pengaturan lalu lintas kendaraan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor. SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan dengan cara melaksanakan pengaturan terhadap kendaraan antar jemput agar memiliki jalur tersendiri yang tidak melalui zona B3, berikut skema pengaturan lalu lintas kendaraan antar jemput yang akan dilaksanakan :

- a. Kendaraan antar jemput masuk melalui jalur khusus di sisi kiri pelabuhan di sebelah kantor polisi sector Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;

- b. Kemudian kendaraan antar jemput mengikuti jalur yang telah di tentukan;
- c. Kemudian kendaraan antar jemput parkir di lapangan parkir antar jemput;
- d. Lalu kendaraan antar jemput keluar melalui jalur yang sama seperti saat masuk ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.



Gambar 5.14 Pengaturan Arus Lalu Lintas Keluar masuk
Kendaraan Antar Jemput Terminal Eksekutif Pelabuhan
Penyeberangan Bakauheni

5.3 Perbandingan dan Manfaat antara Sistem dengan Kondisi yang Direncanakan

Table 5.3 Perbandingan Antara Sistem dengan Kondisi Rencana

No	Sistem yang ada	Kondisi yang Direncanakan	Manfaat
1	Kurangnya penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran seperti pedagang yang berjualan di Zona C dan warga sekitar yang memancing di dermaga.	Perlu adanya penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan	Dengan adanya penerapan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni maka akan membuat kondisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni menjadi lebih tertib dan teratur
2	Kurangnya rambu petunjuk pendukung sistem zonasi dan penempatan rambu zonasi yang kurang tepat di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni	Penambahan rambu petunjuk pendukung sistem zonasi dan penempatan rambu petunjuk pendukung zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni	Memudahkan para pengguna jasa untuk mencapai tujuannya dan menjadi lebih teraturnya sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

Tabel 5.3 Lanjutan

No	Sistem yang ada	Kondisi yang Direncanakan	Manfaat
3	Terjadinya <i>crossing</i> antar kendaraan siap muat dan kendaraan antar jemput di zona B3 (zona kendaraan siap muat) yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan	Pengalihan lalu lintas kendaraan antar jemput dengan menggunakan jalur tersendiri sehingga tidak perlu melewati zona B3 dan menghindari terjadinya <i>crossing</i> antar kendaraan	Zona B3 menjadi lebih tertata dan tertib dari kendaraan antar jemput dan hanya dikhususkan untuk kendaraan siap muat ke kapal.

Sumber : Hasil Analisa Penulis (2021)